



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

# Legalisasi Surat Keterangan Usaha

No. SK : 067/022/2024

## Persyaratan

1. surat permohonan/isian formulir
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan
4. Persyaratan lain sesuai keperluan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan



CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi kecamatan memverifikasi berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil jika tidak lengkap dikembalikan dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada seccam
4. Sekretaris kecamatan mempelajari berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil dan memaraf berkas permohonan legalisasi izin usaha mikro kecil dan meneruskan ke camat



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

2. CKasi Kecamatan memerintahkan kepada Pelaksana seksi untuk registrasi

4. Pelaksana mendaftarkan serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) [layanankecamatanpengadegan@gmail.com](mailto:layanankecamatanpengadegan@gmail.com)
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>